



WALI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan adanya perubahan dalam pengaturan kegiatan sosial budaya, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
 - c. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
 - d. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambahkan 2 (dua) angka yakni angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tangerang.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Tangerang.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kota adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus*

Disease (COVID-19) yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Tangerang.

11. Titik pemeriksaan yang selanjutnya disebut pos pantau adalah tempat pengawasan PSBB Kota Tangerang di tempat keramaian atau tempat yang menjadi kerumunan masyarakat.
12. Patroli adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, atau memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran selama PSBB di Kota Tangerang.
13. Rumah Ibadah adalah Mesjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan/atau Sebutan lainnya.
14. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi.
15. Mitra adalah pihak yang melaksanakan kerjasama dalam hal pengangkutan orang dan/atau barang dengan operator ojek online melalui aplikasi dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua milik sendiri.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
- a. khitan;
 - b. pernikahan;
 - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID- 19); dan
 - d. perayaan hari nasional.

- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. proses khitan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan dihadiri oleh paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. wajib menggunakan masker;
 - c. melaksanakan acara perayaan di luar rumah dengan ketentuan kapasitas undangan paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dengan pengaturan tamu masuk dan keluar secara bergantian;
 - d. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang);
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - f. mekanisme pelaksanaan resepsi khitanan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. akad nikah atau sejenisnya dapat dilakukan di KUA, tempat ibadah, Kantor Catatan Sipil, dan/atau di gedung pertemuan;
 - b. untuk akad nikah atau sejenisnya yang dilakukan di KUA, tempat ibadah, Kantor Catatan Sipil, dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - c. mendapatkan izin dari Lurah serta diketahui RT dan/atau RW setempat;
 - d. wajib menggunakan masker;
 - e. melaksanakan acara perayaan di gedung pertemuan dengan ketentuan kapasitas undangan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari kapasitas ruangan;

- f. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang);
 - h. prosesi dan kegiatan pernikahan dilakukan sesederhana mungkin dengan batasan waktu yang ditentukan; dan
 - i. prosesi dan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada huruf i diatur oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena *Corona Virus Disease* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - c. wajib menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Kegiatan perayaan hari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat berdasarkan pengaturan dari Instansi terkait.
- (6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 18A dan Pasal 18B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A

- (1) Dalam rangka menunjang operasional ojek online, pihak operator ojek online wajib membina para mitranya untuk mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Dalam hal pihak operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lalai melakukan pembinaan sehingga terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang bersifat masif, maka Wali Kota mengusulkan pencabutan izin operasional pelayanan angkutan online kepada Gubernur.

Pasal 18B

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan serangkaian swab tes, dan karantina terhadap setiap orang yang memasuki wilayahnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan serangkaian swab tes, dan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 27 Juli 2020
WALI KOTA TANGERANG,

Cap+ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap+ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 58